



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
OMBUDSMAN RI
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
PELAKSANAAN FASILITASI PENILAIAN KOMPETENSI
KENAIKAN JENJANG ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: 04/ORI-PKS/IX/2020

NOMOR: 35/A/KS/IX/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-09-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUGANDA : Selaku Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
PANDAPOTAN diangkat berdasarkan 11/TPA Tahun 2018
PASARIBU tanggal 05 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut

Ombudsman RI		
--------------	--	--

BKN		
-----	--	--

sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. SUPRANAWA
YUSUF**

: selaku Wakil Kepala dan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN		
-----	---	---

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
6. Surat Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor B/1887/KP.03.03/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman Republik Indonesia;
7. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Nomor I 26-30/V 104-4/47 tanggal 13 Juli 2020 perihal Fasilitasi Penilaian Kompetensi untuk Kenaikan Jenjang dari Asisten Muda ke Asisten Madya, dan Asisten Madya ke Asisten Utama Ombudsman RI; dan
8. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Nomor I 26-30/V 166-6/47 tanggal 15 September 2020 perihal Fasilitasi Penilaian Kompetensi untuk Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman Republik Indonesia dengan Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN	
-----	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Fasilitasi Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Muda ke Asisten Madya dan Asisten Madya ke Asisten Utama di lingkungan Ombudsman RI dengan Penilaian Kompetensi ASN BKN Metode Sedang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Muda ke Asisten Madya dan Asisten Madya ke Asisten Utama di lingkungan Ombudsman RI dalam pembinaan karier bagi peserta/pegawai yang mengikuti uji kompetensi tersebut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi pegawai yang memegang jabatan Asisten Ombudsman RI yang dilaksanakan di BKN dengan Penilaian Kompetensi Metode Sedang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNPB dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI yang berada di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN; dan
 - c. menerima hasil Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 1. Laporan hasil Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI; dan

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN		
-----	---	---

2. Berita Acara penyerahan hasil hasil Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan jadwal Pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyerahkan hasil penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN maupun di titik lokasi yang ditentukan oleh Ombudsman RI dengan sistem daring;
- d. berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI, di setiap titik lokasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. menyediakan sarana dan prasarana protokol Kesehatan COVID-19;
- g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI dengan **Metode Sedang**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN		
-----	---	---

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal Pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Seleksi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima data peserta penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil Seleksi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI;
- d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam sesuai titik lokasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI;
- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data peserta saat penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI, dan pemeriksaan fisik di lokasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI;
- g. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyediakan alat/sarana prasarana yang dibutuhkan di titik lokasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI; dan
- h. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI dengan **Metode Sedang** dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN	
-----	---

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI dengan menggunakan metode Sedang;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI;
- d. menyelenggarakan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. Laporan hasil Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI; dan
 2. Berita Acara penyerahan hasil hasil Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI.
- f. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN		
-----	---	---

di Kantor Ombudsman RI dan Kantor Perwakilan Ombudsman RI yang ditunjuk dengan **sistem Daring**.

- (2) Tim penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI dengan Metode Sedang adalah gabungan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan ditentukan melalui surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI dengan Metode Sedang, pembiayaan disetarakan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN dengan Metode Sedang dengan pelaksanaan di luar kantor BKN melalui PNBP, setiap peserta sebesar Rp. 4.480.000, (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi tim Penilaian Kompetensi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN		
-----	---	---

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Biro SDM dan Umum, Sekretaris Jenderal
Ombudsman RI
Alamat : Gedung Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav C-19 Kuningan, Jakarta
Selatan. 12920
Telepon : (021) 5296 0894-95
Faksimile : (021) 5296 0907-08
Email : kepegawaian@ombudsman.go.id

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN
Alamat : Gedung II Lantai 2 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8091744 ext 2204
Faksimile : -
Email : Puspenkom.asn@bkn.go.id

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN		
-----	---	---

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Asisten Ombudsman RI ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ombudsman RI		
--------------	---	---

BKN		
-----	---	---

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

PIHAK KEDUA,

SUPRANAWA YUSUF

SAKSI-SAKSI

SAKSI PIHAK KESATU

LENI MILANA

SAKSI PIHAK KEDUA

PURWANTO

